



BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG

PEMINDAHAN IBU KOTA KECAMATAN KETUNGAU HILIR, IBU KOTA
KECAMATAN KETUNGAU HULU DAN IBU KOTA KECAMATAN DEDAI
KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan, maka perlu dilakukan pemindahan ibu kota Kecamatan Ketungau Hilir, ibu kota Kecamatan Ketungau Hulu, dan ibu kota Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemindahan Ibu Kota Kecamatan Ketungau Hilir, Ibu Kota Kecamatan Ketungau Hulu, dan Ibu Kota Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG
dan
BUPATI SINTANG
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KECAMATAN KETUNGAU HILIR, IBU KOTA KECAMATAN KETUNGAU HULU DAN IBU KOTA KECAMATAN DEDAI KABUPATEN SINTANG.

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini, ibu kota Kecamatan Ketungau Hilir yang berkedudukan di Desa Nanga Ketungau dipindahkan ke Desa Setungkup, ibu kota Kecamatan Ketungau Hulu yang berkedudukan di Desa Senaning dipindahkan ke Desa Sungai Pisau, dan ibu kota Kecamatan Dedai yang berkedudukan di Desa Nanga Dedai dipindahkan ke Desa Penyak Lalang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 2

Pendanaan yang diperlukan untuk pemindahan ibu kota Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 1 Februari 2017

BUPATI SINTANG,

TTD

JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 1 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

TTD

YOSEPHA HASNAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017 NOMOR 3